



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MELAWI,

- imbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan serta mendukung kelancaran dan tertib administrasi di bidang kepegawaian dipandang perlu adanya penegasan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk mengatur keberadaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Melawi;

Bupati adalah Bupati Melawi;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi;

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Melawi;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas / Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi;

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;

Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit;

Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

Analisis Jabatan adalah Proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan serta mengolahnya menjadi Informasi Jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

## BAB II

### JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 2

Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Formasi Jabatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Kabupaten Melawi;

Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana;

Sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Pelaksana dialih tempat tugas dan/atau mutasi maka perpindahan tempat tugas / mutasi PNS yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

PNS yang diangkat dalam Jabatan Pelaksana tidak dapat menduduki Jabatan rangkap baik dengan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;

Penetapan Nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi Para PNS dengan jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada perangkat daerah;

Nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 3

Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai formasi Jabatan pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah;

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki;

Apabila terdapat PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan nama Jabatan Pelaksana Calon Jabatan Fungsional;

Nama jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana calon jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

Pasal 4

Jang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten terdiri i Jabatan Fungsional Ahli dan Jabatan Fungsional Terampil sesuai dengan Peraturan undang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jang Jabatan terendah sampai dengan tertinggi untuk jabatan fungsional adalah sebagai ikut :

Jabatan Fungsional Terampil

- a. Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
- b. Pelaksana, Pangkat Pengatur Muda Tingkat 1 sampai dengan Pengatur Tingkat 1, Golongan Ruang II/b - II/d.
- c. Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/a dan III/b.
- d. Penyelia, Pangkat Penata dan Penata Tingkat 1, Golongan III/c dan III/d.

Jabatan Fungsional Ahli

- a. Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/a dan III/b.
- b. Ahli Muda, Pangkat Penata dan Penata Tingkat 1, Golongan Ruang III/c dan III/d.
- c. Ahli Madya, Pangkat Pembina, Pembina Tingkat 1 dan Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/a - IV/c.
- d. Ahli Utama, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d dan IV/c.

Pasal 6

PNS Yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Tunjangan jabatan fungsional sebagiamanan dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;

PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun jabatan pelaksana.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

3 yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tidak diperbolehkan untuk :

- beralih jabatan menjadi jabatan pelaksana;
- mengikuti tes penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat;
- mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali karena menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan.

## Pasal 8

PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Melawi atau sedang melaksanakan tugas belajar, harus diusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsionalnya guna memutus tunjangan jabatannya;

Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi PNS yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional;

Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten yang telah diangkat dalam jabatan fungsional, harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional;

Apabila pengangkatan dalam jabatan fungsional pada instansi sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan perubahan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;

pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional dapat dibebaskan sementara;

Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan apabila pejabat fungsional yang bersangkutan :

- a. mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
- c. dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi;
- d. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- f. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena melahirkan anak ke-4 (empat).

Apabila sejak diberhentikan sementara dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam jangka waktu 1(satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan PNS yang bersangkutan harus diusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional;

Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan pembebasan sementara;

Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai pejabat fungsional.

#### Pasal 12

Pejabat fungsional yang dibebaskan dari jabatan fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dalam pasal 8, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila :

- a. telah selesai melaksanakan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsionalnya;
- c. telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
- d. telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dalam jabatan fungsionalnya;

Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :

telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipersyaratkan dalam waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara; dan

dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi;

Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
- b. menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional;
- c. mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya.

Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai instansi pembina jabatan fungsional bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV NAMA JABATAN

### Pasal 15

pengangkatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;

penetapan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;

penetapan nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada perangkat daerah;

Nama jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

Perencanaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan;

pengembangan dan pola karier;

promosi;

mutasi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan;

penghargaan;

disiplin;

pemberhentian; dan

pensiun.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

PNS yang berasal dari formasi pengangkatan tenaga honorer atau formasi Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri / Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dalam hal terdapat ketidaksesuaian nama jabatan pelaksana, akan disesuaikan dengan formasi jabatan pelaksana yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah;

PNS yang diangkat berasal dari formasi umum dan ditetapkan dalam nama jabatan pelaksana sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan jabatan yang tertera didalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memuatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI A.

Undangan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, *MR*

*MR* IVO TITUS MULYONO *X*

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 29